



**KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA**

Salatiga, 18 Maret 2020

Kepada Yth.  
Seluruh ASN Pengadilan Agama Salatiga  
di –  
tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : W11-A13/ 1248 /OT.01.3/3/2020

**TENTANG**

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA HAKIM DAN APARATUR PERADILAN DALAM  
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA**


- Latar Belakang : bahwa dengan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020 bertempat di Istana Bogor, telah mengumumkan bahwa penyebaran *Covid-19* sebagai bencana nasional (bencana non-alam),
- Maksud dan Tujuan : Sebagai Upaya Mendukung Pencegahan Penyebaran *Covid-19* dan Percepatan Penanganan *Covid-19*;
- Ruang Lingkup : Hakim, Pegawai, dan Petugas yang terkait dengan pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Salatiga;
- Dasar Edaran :  
a. Surat Edaran Menpan RB Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
b. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;  
c. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/005942 tanggal 14 Maret 2020;  
d. Surat Edaran Walikota Salatiga Nomor 443.1/105/103.3 tanggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

## MEMUTUSKAN

- A. Sistem Kerja Pengadilan Agama Salatiga:
1. Seluruh ASN yang mengalami kondisi sakit khususnya batuk, pilek, demam, dan sesak napas dan/atau memiliki riwayat interaksi dengan pihak atau lingkungan yang terkonfirmasi terjangkit *Covid-19* diberikan izin tidak masuk kantor;
  2. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja tetap berjalan efektif, Seluruh ASN tetap masuk kerja sesuai ketentuan, namun demi upaya mendukung pencegahan penyebaran *Covid-19* dan percepatan penanganan *Covid-19* jam efektif pelayanan dilaksanakan sampai dengan pukul 14.00 WIB;
  3. Seluruh ASN untuk sementara menggunakan presensi masuk/pulang secara manual dengan menggunakan bolpoint masing-masing ASN;
  4. Seluruh ASN yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat menggunakan masker dan *hand sanitizer*;
  5. Menyediakan *hand sanitizer* untuk ditempatkan disetiap pintu masuk kantor, ruang sidang, dan ruang presensi manual;
  6. Apel Pagi dan Sore ditiadakan sementara sampai ada pemberitahuan lebih lanjut;
- B. Persidangan di Pengadilan Agama Salatiga:
1. Keamanan membatasi pengunjung yang bisa masuk hanya terbatas untuk Para Pihak, Saksi-Saksi, dan Pengambil Produk Peradilan;
  2. Penundaan Persidangan disesuaikan dengan masa berlaku Surat Edaran ini;
  3. Pelayanan tidak menerima Pendaftaran Perkara secara manual sampai dengan 31 Maret 2020, dan hanya memberikan layanan informasi serta pengambilan Produk Peradilan;
- C. PENUTUP
1. Di instruksikan kepada seluruh ASN Pengadilan Agama Salatiga untuk tetap berada didalam rumah tanpa ada kepentingan darurat, senantiasa menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sering mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga asupan makanan bergizi seimbang, serta berolahraga secara mandiri dirumah;
  2. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan di evaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA PENGADILAN AGAMA SALATIGA



UMAR MUCHLIS

Tembusan Surat Keputusan Ini disampaikan kepada:  
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang